

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang)

Afif Eko Suhariyanto, Karyoto

Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Kediri Kediri
Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Kota Kediri, Jawa Timur, 64128, Indonesia
Email: afifeko12@gmail.com, Email: Karyoto@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Setelah diubahnya dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan, dapat dilihat bahwa ada hal-hal yang menjadi suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut, sehingga yang terjadi apabila Narapidana setelah selesai menjalani pembinaan, apakah mereka akan dapat berubah menjadi lebih baik ataukah akan mengulang tindak kejahatannya kembali. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan, kendala serta mendeskripsikan upaya mengatasi kendala pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIB Jombang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pembinaan yang diberikan kepada Narapidana yang dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 (2) Kendala yang dihadapi yaitu dari berbagai segi mulai dari segi kualitas program pembinaan dan sumber daya manusia, dari segi dana, dari segi warga binaan, dan dari segi sarana dan fasilitasnya. (3) Upaya mengatasi kendala dalam memberikan pembinaan yaitu mengoptimalkan kualitas petugas Lapas tepat, tegas dengan program pembinaan. Upaya meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi warga binaan dengan mengadakan pelatihan kerja, melalui program kerja kemandirian guna menghasilkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), bahwa rincian perhitungan bagi hasil kerja 80% untuk warga binaan yang mengikuti program ketrampilan bimbingan kerja, 20% masuk Kas Negara. Upaya memelihara dan merawat sarana atau fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.

ABSTRACT

After changed the system of prisons into the coaching system in the correctional facility, it can be seen that there are things that become a problem that is common when viewed from the vision and mission as well as the purpose of the correctional facility, so that occurs when Inmates after completed live coaching, whether they will be able to change for the better or if I will repeat the acts of crime again. The purpose of this study is to analyze the implementation, obstacles and describe efforts to overcoming obstacles of implementation of coaching against inmates in correctional institutions class IIB Jombang. This research uses a kind of Empirical and Juridical research using empirical sociological approach, namely problem solving investigated by describing or depicting the State of the Object of research now, based on the facts that seem or as is. The results of this study are: (1) The construction given to inmates who do through coaching and coaching personality and independence in accordance with the Government Regulation No. 31 of 1999. (2) Obstacles faced by IE from different establishments started in terms of quality of the mentoring programme and human resources, in terms of funding, in terms of building residents, and in terms of facilities and amenities. (3) The effort of overcoming obstacles in delivering coaching that is to optimize the quality of correctional officers right, firmly in the program in coaching, the efforts of improving the welfare of economically assisted residents with job training, through the independence of the work programme in order to produce PNBP (Acceptance of State Tax Instead), that the details of the calculations for the work of eighty percent for residents of the building who follow guidance skills program work, twenty percent sign in the State Treasury. The efforts of maintaining and taking care of the means or facilities and power use them optimally.

Keywords: The construction of the Inmates, Law No. 22 Of 2022.

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas dalam kerangka sistem peradilan pidana bertujuan untuk mewujudkan salah satu tujuan sistem peradilan pidana, yaitu merehabilitasi pelaku pelanggaran hukum. Tujuan pembinaan pelaku pelanggaran hukum bukan untuk membalas tetapi juga untuk memperbaiki dimana filosofi pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem Pemasyarakatan

Adanya pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana di dalam Lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).¹ Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan penjara pun telah mengalami perubahan menjadi Pemasyarakatan.

Lapas berdasar Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.² Selain itu dijelaskan bahwa Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat mencapai tujuan Pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.

Lapas Kelas IIB Jombang sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan, merupakan lembaga yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakat Kelas IIB Jombang, serta efektifitas pelaksanaan pembinaan Narapidana yang diterapkan di Lapas Kelas IIB Jombang sesuai Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Masalah pembinaan warga binaan masih memerlukan perhatian yang serius baik fisik maupun non fisik. Setelah keluar dari Lapas mereka diharapkan dapat menunaikan

tugas dan kewajibannya seperti sediakala. Karena di dalam Lapas itu mereka telah mendapatkan pembinaan, keterampilan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan Lapas yaitu memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat. Warga binaan dalam menjalani pemidanaan berhak mendapat perlakuan secara manusiawi. Di Lapas, warga binaan memperoleh bimbingan dan pembinaan. Menumbuhkan motivasi dan kesadaran pada diri Narapidana terhadap program pembinaan dan bimbingan.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari tulisan ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kemudian dari faktor-faktor yang ada akan dianalisis berdasar peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi penelitian tentang pembinaan Narapidana, dilakukan dengan menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan Lapas. Kemudian dianalisis berdasar kenyataan-kenyataan yang ada dalam prakteknya.

3. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah diperoleh secara langsung dari sumbernya (data primer), maupun data yang diperoleh tidak langsung (data sekunder). Baik data primer maupun sekunder sangat diperlukan dalam kegiatan penelitian. Pertimbangan dalam menentukan sumber data, apakah primer ataukah sekunder didasarkan pada tersedianya data itu sendiri.

¹ Dwidja Priyatno, 2012, *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)*. Rineka Cipta, Jakarta, h. 84.

² Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

³ Muhammad Prof Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 155.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer yaitu dapat berupa subyek hukum yang langsung sebagai sumber informasi, seperti Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu dapat berupa sebagai berikut:
 - i. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - ii. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji, yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara. Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan disusun secara rapi. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh informasi guna mengevaluasi pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.
2. Observasi. Di sini peneliti melakukan observasi dengan mengamati pelaksanaan pembinaan dan hambatan yang dialami dalam memberikan pembinaan kepada Narapidana. Data yang ingin peneliti dapat yaitu cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan kepada Narapidana.

3. Dokumentasi. Data yang diperoleh yaitu dari arsip-arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang seperti jadwal kegiatan pembinaan, surat edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kewajiban bagi Lapas, surat edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pelaksanaan PNPB dan program kemitraan, contoh blangko kerjasama Lapas dengan pihak luar dan beberapa foto kegiatan pembinaan.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan pada data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta dalam analisisnya tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.⁴

1. Reduksi data. Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian dicari temanya. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
2. Penyajian data. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan foto mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan Narapidana, kendala-kendala pelaksanaan pembinaan, bagaimana upaya-upaya untuk menatasi kendala-kendala tersebut dimasa mendatang yang disajikan dalam bentuk deskriptif yang melalui proses analisis, berisi mengenai uraian seluruh masalah yang dikaji.
3. Pengambilan kesimpulan (verifikasi). Verifikasi adalah suatu kegiatan konfigurasi yang utuh di mana kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran. Penganalisisan selama menulis, suatu tinjauan ulang pada

⁴ Burhan Bungin, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 52.

catatan lapangan atau peninjauan kembali (Milles. 1992:18-19). Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, kecocokannya yang merupakan validitasnya.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang sebagai salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengimplementasikan usaha pemerintah dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang merupakan Lapas khusus karena hanya membina para Narapidana. Secara garis besar model pembinaan yang dilakukan adalah menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Dalam pendekatan yang pertama, materi pembinaan berasal dari pembina atau paket pembinaan bagi Narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalaninya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para pembina. Seorang Narapidana harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan dari atas.

Khusus bagi para tahanan, kegiatan yang diberikan kepada mereka bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negative seperti berusaha melarikan diri, tetapi harus lebih dititikberatkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses perkaranya di Pengadilan. Bagi mantan Narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya mereka telah bebas.

Fungsi dan tugas pembinaan Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka

setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan Pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral, pada dasarnya arahan pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan Pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Agar pembinaan dapat berlangsung secara dua arah, maka digunakan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Wujud pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) ini adalah dengan diberikannya pembinaan keterampilan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, bakat dan minat yang mereka miliki. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Pembinaan ini memerlukan kerja keras dari pembina Narapidana untuk bisa mengetahui minat dan kebutuhan belajar mereka, paling tidak mereka harus mengenal dirinya sendiri. Dan merupakan tugas dari pembina Narapidana.

Ada tim khusus yang bertugas mengamati kebutuhan belajar, minat dan bakat yang dimiliki oleh seorang Narapidana, tim ini dikenal dengan nama TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Selama kurang lebih satu bulan, seorang Narapidana yang baru masuk akan diawasi oleh TPP untuk diketahui bakat dan minat yang dimiliki. Setelah itu barulah seorang Narapidana diarahkan ke bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. mengantarkan mereka agar bisa mengenal diri sendiri.

Berdasarkan jadwal kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang memberikan pembinaan Narapidana dengan berbagai bentuk macam kegiatan.

Narapidana diberi bekal kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan. Selain itu Narapidana juga diberikan latihan kepramukaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang budi pekerti yang baik. Bidang keagamaan, bagi Narapidana pemeluk agama Islam dilatih untuk membaca Al Quran, pelajaran agama Islam dan pengajian. Sedangkan bagi pemeluk agama Kristen diberi pelajaran agama Kristen dan kebaktian. Bentuk lain dari kegiatan pembinaan yaitu berupa kegiatan olah raga Bola Voli dan Tenis Meja.

Begitu pula dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang, yang dalam hal ini merupakan Lapas khusus karena hanya membina para Narapidana, harus mempunyai metode maupun bentuk pembinaan yang tepat bagi Narapidana yang menghuninya. Adapun metode pembinaan yang dimaksud adalah:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (Warga Binaan Pemasarakatan).
 2. Pembinaan bersifat persuasi edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.
 3. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis.
 4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
 5. Pendekatan individual dan kelompok.
- 2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang**

Dari berbagai kendala yang ada hal itu jelas menjadikan hal yang menghambat dalam proses pembinaan itu sendiri karena hambatan yang ada itu sangat berpengaruh dalam proses pembinaan itu sendiri namun petugas

Lapas tetap mengupayakan langkah atau upaya yang terbaik untuk mengatasi kendala itu ke depannya. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana di Lapas Kelas IIB Jombang adalah:

1. Kualitas Program Pembinaan Dan Sumber Daya Manusia. Program pembinaan sesuai dengan prosedur proses pembinaan berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan di dukung dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, namun kurangnya sarana dan prasana, sumber daya manusia dan jumlah pegawai personil Lapas terbatas, maka pembinaan yang maksimal dan kualitas yang diharapkan agak berkurang.
2. Dana. Dana bersumber dari pemerintah pusat sangat terbatas, sehingga anggaran tersebut hanya digunakan mencukupi operasional Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang, bahwa meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi sebagai awal permodalan mandiri guna berwirausaha bagi warga binaan dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan kerja untuk bekal hidup mandiri setelah selesai menjalani masa pidananya di Lapas.
3. Warga Binaan. Secara umum warga binaan dari segi kualitas sumber daya manusia, keterampilan dan pendidikan wajib di tingkatkan. Namun ketika mereka diberi pembinaan masih ada warga binaan yang kurang berminat atau kurang mendalami, menghayati pembinaan yang diberikan, mereka sukanya bersantai, bergurau. Terlihat pada saat kegiatan agama Islam (pembacaan doa untuk almarhum), masih ada warga binaan atau Narapidana yang mengobrol, bergurau.
4. Sarana dan Fasilitas. Sarana dan fasilitas yang dimiliki Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang masih ada alat-alat ketrampilan yang rusak, atau tidak bisa dipergunakan,

sehingga kurang menunjang program pembinaan.

3. Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang

1. Kualitas Program Pembinaan dan Sumber Daya Manusia. Jumlah petugas Pemasyarakatan lebih sedikit dibanding jumlah warga binaan, khususnya petugas bidang pembinaan Narapidana dan bidang bimbingan kerja, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, salah satu upaya dalam pelaksanaan pembinaan yaitu dengan mengoptimalkan jam kerja serta program kreatif tepat guna bagi warga binaan. Bahwa Pemasyarakatan mengenai kualitas dan program pembinaan serta sumber daya manusia tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia, maka diperlukan program-program kreatif tetapi murah, mudah serta memiliki dampak edukatif yang optimal bagi warga binaan, terutama untuk program kemandirian. Masih dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam tugas pembinaan, kerjasama dalam instansi, yayasan sosial, LSM dalam tugas pelaksanaan pembinaan guna upaya meningkatkan kualitas warga binaan.
2. Dana. Selama ini Lapas memiliki dana bersumber dari instansi pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan mengoptimalkan kualitas petugas Lapas tepat, tegas dengan program pembinaan. Lapas telah bertransformasi dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif, Lapas tidak hanya sebagai tempat membina Narapidana secara konvensional, tetapi juga dapat menjadi salah satu sarana untuk mendorong dihasilkannya produk-produk berkualitas. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang jenis dan

penyetoran penerimaan bukan pajak yang salah satunya bersumber pada penerimaan dari penggunaan jasa tenaga Narapidana dan hasil penjualan barang keterampilannya. Upaya meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi warga binaan atau Narapidana dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan kerja, melalui program kerja kemandirian guna menghasilkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), bahwa rincian perhitungan bagi hasil kerja 80% untuk warga binaan yang mengikuti program keterampilan bimbingan kerja, 20% masuk kas negara.

3. Warga Binaan. Kualitas sumber daya manusia warga binaan perlu wajib ditingkatkan, upaya pelaksanaan yang dilakukan adalah meningkatkan minat warga binaan, mereka perlu mendapat arahan, bimbingan dan motivasi. Pada dasarnya bakat perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pembinaan, mereka dibekali ketrampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik upaya peningkatan kesejahteraan secara ekonomis guna awal permodalan secara mandiri. Upaya kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan kemandirian karena watak dan kepribadian perlu mendapat bimbingan siraman rohani.
4. Sarana dan Fasilitas. Menjadi tugas dan kewajiban bagi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dan warga binaan untuk memelihara serta merawat semua sarana dan fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
 - a. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan

- bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum.
- b. Pembinaan kemandirian dilakukan setiap hari dimulai pada pukul 09.00 s/d 13.30 pada kegiatan keterampilan, Narapidana melakukan kegiatan keterampilan seperti potong rambut, menjahit, membuat kue, budidaya perikanan, membuat sangkar burung dan meubelair.
2. Kendala yang dihadapi pelaksanaan pembinaan Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang yaitu dari berbagai segi mulai dari segi kualitas program pembinaan dan sumber daya manusia, dari segi dana, dari segi warga binaan, dan dari segi sarana dan fasilitasnya. Dari berbagai kendala yang ada hal itu jelas menjadikan hal yang menghambat dalam proses pembinaan itu sendiri karena kendala yang ada itu sangat berpengaruh dalam proses pembinaan namun petugas Lapas tetap mengupayakan langkah atau upaya yang terbaik untuk mengatasi kendala itu kedepannya.
 3. Upaya mengatasi kendala pembinaan Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang yaitu mengoptimalkan kualitas petugas Lapas tepat, tegas dengan program pembinaan. Upaya meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi warga binaan atau Narapidana dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan kerja, melalui program kerja kemandirian guna menghasilkan PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak), bahwa rincian perhitungan bagi hasil kerja 80% untuk warga binaan yang mengikuti program ketrampilan bimbingan kerja, 20% masuk kas negara. Upaya memelihara dan merawat semua sarana atau fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

Arab Ragam Varian Kontemporer, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad, Prof Abdulkadir, 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Priyatno, Dwidja, 2012, *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)*. Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke*